



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR 117/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 20/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 20/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok telah menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

- Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu melakukan penyesuaian terhadap Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak dan Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 20/Hk.03.1-Kpt/3276/Kpu-Kot/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 20/Hk.03.1-Kpt/3276/Kpu-Kot/III/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak dan Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 52/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Lanjutan Tahun 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia

- Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 531/PR.07-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 perihal Koordinasi dan Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk Pelaksanaan Protokol Kesehatan pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
 8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 204/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor

20/HK.03.1-Kpt/3276/Kpu-Kot/VII/2020
tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Serta
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Depok Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR
20/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK SERTA
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020.

KESATU : Mengubah Ketentuan Bab I pada Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok
Nomor 20/HK/03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2020
tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum Kota Depok Serta Pembentukan
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Depok Tahun 2020 menjadi berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA ...

KEDUA : Mengubah Ketentuan Bab III pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 20/HK/03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Mengubah Ketentuan Bab IV pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 20/HK/03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Mengubah Ketentuan Bab V pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 20/HK/03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KELIMA : Mengubah Ketentuan Bab VII pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 20/HK/03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Mengubah Ketentuan Bab VIII pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 20/HK/03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETUJUH : Mengubah Ketentuan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 20/HK/03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



EFI FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

NOMOR : 117/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/VII/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 20/
HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DEPOK SERTA PEMBENTUKAN DAN
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DEPOK TAHUN 2020

PERUBAHAN ATAS PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DEPOK SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DEPOK TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Beberapa perubahan mendasar dibanding dengan undang-undang sebelumnya, memerlukan penjelasan teknis. Penjelasan teknis sebagaimana perintah undang-undang, dijabarkan KPU RI dengan menerbitkan Peraturan KPU.

Mengingat banyaknya hal teknis yang memerlukan penjelasan lebih detail dari Peraturan KPU Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka Komisi Pemilihan Umum Kota Depok menerbitkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 yang merupakan tahapan penting dalam menyebarkan informasi dalam setiap tahapan sehingga pengaturannya harus terperinci dan mudah dipahami oleh semua orang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota diperintahkan untuk menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Oleh karena itu, pedoman ini disusun untuk menjadi panduan terutama bagi penyelenggara, peserta, pemilih, *stakeholder*, dan masyarakat umum yang terlibat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Kota Depok dengan maksud menjadi panduan:

1. Bagi KPU Kota Depok sebagai pedoman dalam menyiapkan proses seleksi, penetapan, pelantikan, dan penggantian antar waktu PPK, PPS, PPDP, dan KPPS di wilayah kerjanya;

2. Bagi PPK, sebagai pedoman dalam menyiapkan proses seleksi PPS di wilayah kerjanya;
3. Bagi PPS, sebagai pedoman dalam menyiapkan proses pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan KPPS;
4. Bagi masyarakat, sebagai informasi agar dapat berpartisipasi dalam pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;
5. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 agar dapat mengetahui dan menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini terdiri atas:

1. Pendahuluan, menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengertian umum dan asas;
2. Tata Kerja KPU Kota Depok, menguraikan tugas, wewenang dan tanggungjawab;
3. Persyaratan dan Kelengkapan Persyaratan anggota PPK, PPS, dan KPPS
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, menguraikan pembentukan, tugas dan kewajiban PPK;
5. Panitia Pemungutan Suara, menguraikan pembentukan, tugas dan kewajiban PPS;
6. Sekretariat PPK dan PPS, menguraikan pembentukan, tugas dan kewajiban Sekretariat PPK dan PPS;
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, menguraikan pembentukan, kelengkapan persyaratan, tugas dan kewajiban PPDP;
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara, menguraikan Pembentukan pembentukan, tugas dan kewajiban KPPS; dan
9. Penggantian Anggota PPK, PPS dan KPPS.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Depok untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok secara langsung dan demokratis.

2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.
5. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Jawa Barat.
8. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, selanjutnya disebut KPU Kota Depok adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
9. Badan Pengawas Pemilu Kota Depok yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota Depok adalah Badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Depok.

10. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kota Depok untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
11. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Depok untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
12. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan.
13. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Depok untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan atau sebutan lain.
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan.
15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
16. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kota Depok untuk membantu KPU Kota Depok dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
20. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat Petugas Ketertiban TPS adalah Petugas yang membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
21. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik dengan menggunakan jaringan internet.
22. Hari adalah hari kalender.

E. Asas

1. KPU Kota Depok, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak Lanjutan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. akuntabilitas;
 - j. efisiensi;
 - k. efektivitas.
2. Pemilihan Serentak Lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1, juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II

TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK, PPK, PPS, DAN KPPS
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK

A. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok

1. Tugas dan wewenang KPU Kota Depok pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 meliputi:
 - a. membentuk PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok dalam wilayah kerjanya;
 - b. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c. menerima daftar pemilih dari PPK pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
 - d. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 - e. menerima daftar pemilih dari PPK pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - f. menetapkan, mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota Depok;
 - g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, Panwas Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. mengumumkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih;
 - i. melaporkan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 kepada KPU Provinsi;

- j. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwas Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 di wilayah masing-masing;
 - k. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota dan pegawai sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 berdasarkan rekomendasi Panwas Kota dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota kepada masyarakat;
 - m. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/ atau KPU Provinsi;
 - n. melakukan evaluasi dan laporan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020; dan
 - o. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan.
2. Dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, KPU Kota Depok wajib:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 kepada KPU Provinsi Jawa Barat;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. mengelola barang inventaris KPU Kota Depok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 kepada KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Depok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 dari tiap TPS pada tingkat Kota kepada peserta pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di tingkat Kota;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Jawa Barat dan/atau peraturan perundang-undangan.

B. Tanggungjawab KPU Kota Depok pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020

1. KPU Kota Depok bersifat hierarkhis, Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, dan KPU Kota Depok;
2. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, KPU Kota Depok dibantu oleh PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;
3. Tanggung jawab bersama dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, dan KPU Kota Depok masing-masing dalam Pemilihan dan melaporkannya secara berjenjang.

C. Kelompok Kerja Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS

1. KPU Kota Depok membentuk Kelompok Kerja Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS yang terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.

2. Tugas dan kewajiban serta masa kerja Kelompok Kerja Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tersendiri.

BAB III

PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS

A. Persyaratan PPK, PPS, dan KPPS

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
 - g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;
 - k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 - m. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi KPPS tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari kelurahan atau wilayah terdekat;
3. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat bagi PPS dan KPPS tidak dapat dipenuhi maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan;
4. Yang dimaksud dengan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k, yaitu:
 - a. telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - b. penghitungan periodisasi adalah sebagai berikut:
 - 1) periode pertama dimulai pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008;
 - 2) periode kedua dimulai pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
 - 3) periode ketiga dimulai pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018; dan
 - 4) periode keempat dimulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
5. dalam hal persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kota Depok dapat berkoordinasi dengan perguruan tinggi dan tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan;
6. KPU Kota Depok dapat bekerja sama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan/Dinas Kesehatan setempat untuk mendapatkan rekomendasi/penunjukan puskesmas atau rumah sakit setempat;
7. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf l adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPPS, PPS, dan PPK, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota KPU Kota Depok, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota

Bawaslu Kota Depok serta antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

B. Kelengkapan Persyaratan anggota PPK, PPS, dan KPPS

Dokumen persyaratan untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
2. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk;
3. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
4. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
5. Surat pernyataan yang bersangkutan yang diberi materai dan ditandatangani, terdiri dari:
 - a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - c. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan;
 - d. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - f. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota Depok atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - g. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;

- h. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- i. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.

C. Keterangan:

1. Seluruh kelengkapan dokumen persyaratan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK, PPS, atau KPPS, yang formatnya menggunakan format yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
2. Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Bab III huruf B angka 5 baris huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan satu dokumen Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sejumlah 1 (satu) lembar untuk setiap rangkap;
4. Surat Pendaftaran yang dilampiri dengan seluruh kelengkapan dokumen dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. bagi Calon Anggota PPK
 - 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.
 - b. bagi Calon Anggota PPS
 - 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota dan 1 (satu) rangkap salinan diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota, untuk kemudian diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPK terpilih; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPS.
 - c. bagi Calon Anggota KPPS
 - 1) 1 (satu) rangkap salinan yang diserahkan kepada PPS; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPPS.
5. Berkas dokumen pendaftaran yang disampaikan oleh Calon KPPS dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
6. Sebelum berkas dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus.

7. Petugas penerima berkas dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5, mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai.
8. Pembentukan PPS, KPPS dan PPDP, pelantikan PPS, KPPS, dan PPDP, serta bimbingan teknis PPK, PPS, KPPS, dan PPDP dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) atau melalui Media Daring.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan PPK

1. KPU Kota Depok membentuk PPK untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan;
2. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan;
3. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya;
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan;
7. Ketua PPK, dipilih dari dan oleh anggota PPK;
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
9. Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.

B. Pembentukan PPK

1. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Depok;
2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kota Depok paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam pembentukan PPK, KPU Kota Depok mempertimbangkan komposisi:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. masyarakat umum; dan/atau
 - c. pelajar atau mahasiswa.

C. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kota Depok melakukan tahapan kegiatan meliputi:

1. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
2. Menerima pendaftaran calon PPK;

3. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
4. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK; dan
5. Melakukan wawancara calon anggota PPK dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK.

D. Pengumuman Pendaftaran Anggota PPK

1. Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kota Depok mengumumkan pendaftaran selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan format pengumuman sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II.
2. KPU Kota Depok mengumumkan pendaftaran PPK di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan laman KPU Kota Depok pada tanggal 15 Januari 2020 s/d 17 Januari 2020 dengan menyebutkan:
 - a. Persyaratan Anggota PPK;
 - b. Masa tugas PPK;
 - c. Teknis pendaftaran, materi dan pelaksanaan seleksi tertulis dan wawancara.
3. Menyampaikan surat kepada Pemerintah Daerah dan/atau kecamatan untuk membantu mengumumkan Pendaftaran PPK.
4. Memasang spanduk pengumuman pendaftaran PPK di beberapa tempat di wilayah Kota Depok.

E. Penerimaan berkas pendaftaran Anggota PPK

1. KPU Kota Depok menerima pendaftaran calon anggota PPK selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir;
2. Kelengkapan berkas pendaftaran diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat KPU Kota Depok melalui pos atau *email* KPU Kota Depok;
3. Pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2020 s/d 24 Januari 2020 mulai pukul 08.00-16.00 WIB secara *online* dan *offline* bertempat di kantor KPU Kota Depok;
4. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kota Depok melakukan perpanjangan waktu pendaftaran dan penerimaan berkas selama 3 (tiga) hari pada tanggal 25 Januari 2020 s/d 27 Januari 2020 mulai pukul 08.00-16.00 WIB secara *online* dan *offline* bertempat di kantor KPU Kota Depok;
5. Menetapkan Penanggungjawab dan Petugas penerima pendaftaran;

6. Penanggungjawab pendaftaran adalah salah seorang anggota KPU Kota Depok dan Petugas penerima dari Sekretariat KPU Kota Depok;
7. Membuat pengaturan tempat penerimaan berkas pendaftaran yang memudahkan bagi pendaftar;
8. Petugas penerima berkas pendaftaran menerima (2) dua rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK;
9. Petugas penerima pendaftaran memeriksa berkas yang disampaikan dengan memberi tanda *checklist* ada/tidak ada berkas yang disampaikan;
10. Dalam hal berkas yang disampaikan belum lengkap, pendaftar dapat melengkapi berkas tersebut sepanjang waktu penerimaan berkas pendaftaran belum terlampaui;
11. Petugas pendaftaran memberi tanda terima berkas, satu untuk calon anggota PPK dan satu sebagai laporan;
12. Petugas penerima pendaftaran membuat laporan penerimaan berkas pendaftaran harian yang diketahui oleh penanggungjawab penerimaan berkas pendaftaran;
13. Batas akhir penerimaan berkas pendaftaran calon PPK pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 16.00 WIB;
14. Dalam hal dilaksanakan perpanjangan pendaftaran maka batas akhir penerimaan berkas pendaftaran calon PPK pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 16:00 WIB;
15. Membuat Berita Acara penerimaan berkas pendaftaran PPK dan mengumumkan dalam daftar pendaftar yang telah menyerahkan berkas calon PPK;
16. Penanggungjawab penerimaan berkas membuat laporan terpenuhi atau tidak terpenuhinya jumlah minimal pendaftar pada masing-masing PPK sebagai bahan untuk disampaikan dalam Rapat KPU Kota Depok;
17. Dalam hal jumlah pendaftar minimal tidak terpenuhi, KPU Kota Depok membuat Berita Acara pemenuhan jumlah minimal yang diperlukan untuk setiap PPK.

F. Penelitian berkas administrasi Calon Anggota PPK

1. KPU Kota Depok melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir;
2. Penelitian administrasi calon Anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2020 s/d 27 Januari 2020;
3. Dalam hal dilakukan perpanjangan waktu maka penelitian administrasi calon Anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2020 s/d 30 Januari 2020;
4. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan format penelitian persyaratan administrasi;
5. KPU Kota Depok melakukan penelitian pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf B Bab III Lampiran Keputusan ini, berdasarkan Keputusan Pengangkatan sebagai anggota PPK pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya;
6. KPU Kota Depok membuat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK yang memuat calon Anggota PPK yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai bahan pengumuman;
7. Dalam hal hasil penelitian administrasi calon Anggota PPK yang lulus penelitian administrasi calon anggota PPK kurang dari 5 (lima) orang, KPU Kota Depok bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh Anggota PPK yang memenuhi persyaratan.

G. Pengumuman hasil penelitian administrasi

1. KPU Kota Depok mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan abjad paling lambat 1 (satu) hari dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau laman resmi KPU Kota Depok dan/atau kantor kecamatan atas hasil penelitian administrasi pada tanggal 28 Januari 2020 s/d 29 Januari 2020 setelah penelitian administrasi berakhir untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;
2. Dalam hal dilakukan perpanjangan pendaftaran maka KPU Kota Depok mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tanggal 31 Januari 2020 s/d 1 Februari 2020;
3. Pengumuman memuat waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tertulis dan tata tertib pelaksanaan seleksi tertulis;
4. Melakukan rapat pleno untuk melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK yang

memenuhi persyaratan apabila jumlah pendaftar kurang dari 5 (lima) orang;

5. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK yang memenuhi persyaratan apabila jumlah pendaftar kurang dari 5 (lima) orang.

H. Seleksi tertulis calon anggota PPK

1. KPU Kota Depok menyusun tata tertib seleksi tertulis calon anggota PPK;
2. Materi seleksi tertulis meliputi:
 - a. Pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan
 - b. Pengetahuan kewilayahan.
3. Seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020 dengan menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
4. Dalam hal dilakukan perpanjangan pendaftaran maka seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2020;
5. Materi soal seleksi tertulis disusun dan disiapkan oleh KPU Kota Depok;
6. Tempat pelaksanaan seleksi tertulis dilaksanakan di Laboratorium SMA Negeri 1 (satu) Depok.

I. Pemeriksaan hasil seleksi tertulis

1. KPU Kota Depok melakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis dan menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan seleksi tertulis;
2. Pemeriksaan hasil seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2020 s/d 2 Februari 2020;
3. Dalam hal dilakukan perpanjangan pendaftaran maka Pemeriksaan hasil seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2020 s/d 5 Februari 2020;

J. Pengumuman hasil seleksi tertulis

1. KPU Kota Depok mengumumkan hasil seleksi tes tertulis berdasarkan abjad paling lambat 1 (satu) hari dengan cara menempelkan pada papan-

papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Depok pada tanggal 3 Februari 2020 s/d 5 Februari 2020;

2. Dalam hal dilakukan perpanjangan pendaftaran maka pengumuman hasil seleksi tes tertulis dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2020 s/d 8 Februari 2020;
3. Pengumuman calon Anggota PPK yang lolos seleksi tertulis disusun berdasarkan peringkat;
4. Pengumuman memuat waktu dan tempat pelaksanaan dan tata tertib pelaksanaan seleksi wawancara.

K. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I

1. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi calon anggota PPK mulai dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan paling lambat pada saat pengumuman hasil seleksi tertulis;
2. Tanggapan masyarakat tahap I pada tanggal 28 Januari 2020 s/d 5 Februari 2020;
3. Dalam hal dilakukan perpanjangan pendaftaran maka tanggapan masyarakat tahap pertama pada tanggal 31 Januari 2020 s/d 8 Februari 2020.

L. Wawancara calon anggota PPK

1. Seleksi Wawancara dilakukan setelah pengumuman seleksi tertulis dan dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2020 s/d 10 Februari 2020 bertempat di Kantor KPU Kota Depok;
2. Dalam hal dilakukan perpanjangan pendaftaran maka wawancara dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2020 s/d 11 Februari 2020;
3. Wawancara dilaksanakan oleh anggota KPU Kota Depok;
4. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. Rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. Pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. Klarifikasi apabila terdapat tanggapan masyarakat terhadap calon anggota PPK.

5. Hasil wawancara dituangkan dalam format penilaian wawancara sebagai bahan pleno penetapan calon terpilih.

M. Pengumuman hasil seleksi wawancara

1. KPU Kota Depok mengumumkan hasil seleksi wawancara dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau Kantor Kecamatan pada tanggal 15 Februari 2020 s/d 21 Februari 2020;
2. Mengurutkan peringkat calon anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara;
3. Menetapkan 10 (sepuluh) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon Anggota PPK berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas:
 - a. 5 (lima) orang peringkat 1-5 (satu sampai lima) sebagai calon anggota PPK terpilih;
 - b. 5 (lima) orang peringkat 6-10 (enam sampai sepuluh) sebagai pengganti antar waktu; dan
4. mengumumkan 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat tahap II, selama 7 (tujuh) hari;
5. Pengumuman memuat tanggal dan tempat pelaksanaan pelantikan PPK.

N. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II

1. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK hasil seleksi wawancara selama 7 (tujuh) Hari masa penayangan pengumuman yaitu pada tanggal 15 Februari 2020 s/d 21 Februari 2020;
2. KPU Kota Depok melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat kepada calon anggota PPK paling lama 4 (empat) Hari setelah berakhirnya masa pengumuman;
3. KPU Kota Depok mengumumkan kembali 5 (lima) orang calon anggota PPK terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 26 Februari 2020 s/d 28 Februari 2020;
4. Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terdapat perubahan nama calon anggota PPK, KPU Kota Depok memberikan keterangan perubahan nama calon anggota PPK dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 3.

O. Pelantikan anggota PPK

1. Anggota PPK yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi dilantik oleh KPU Kota Depok pada tanggal 29 Februari 2020 dan harus menandatangani Pakta Integritas;
2. Tempat pelantikan anggota PPK terpilih ditentukan oleh KPU Kota Depok;
3. Anggota PPK terpilih memiliki masa kerja selama 9 (Sembilan) bulan dimulai dari tanggal 1 Maret 2020 s/d 30 November 2020;
4. KPU Kota Depok menetapkan Keputusan tentang Penetapan Anggota PPK Terpilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
5. Masa kerja Anggota PPK terpilih setelah adanya penundaan tahapan dan setelah pengaktifan kembali Anggota PPK dimulai dari tanggal 15 Juni 2020 s/d 31 Januari 2020.

P. Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:
 - a. membantu KPU Kota Depok dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. membantu KPU Kota Depok dalam menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Depok;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kota Depok;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Kota Depok;

- k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kota Depok.
2. Tugas Ketua PPK meliputi:
- a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Depok.
3. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
4. Tugas anggota PPK meliputi:
- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan;

5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

Q. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK;
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK;
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK;
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir;
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir;
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan didalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.
7. Rapat yang diselenggarakan oleh PPK dapat dilakukan melalui Media Daring atau secara tatap muka langsung;
8. Rapat yang diselenggarakan oleh PPK secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 7, harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB V

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan, susunan dan keanggotaan

1. KPU Kota Depok membentuk PPS untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan;
2. PPS berkedudukan di Kelurahan;
3. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya;
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS;
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kota Depok melakukan tahapan kegiatan meliputi:

1. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
2. Menerima pendaftaran calon PPS;
3. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
4. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS;
5. Melakukan wawancara calon anggota PPS; dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS.

C. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS

1. Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kota Depok mengumumkan pendaftaran selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan format pengumuman sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II.
2. KPU Kota Depok mengumumkan pendaftaran seleksi calon anggota PPS pada tanggal 15 Februari 2020 s/d 17 Februari 2020;
3. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

D. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS

1. KPU Kota Depok menerima pendaftaran calon anggota PPS pada tanggal 18 Februari 2020 s/d 24 Februari 2020 pada pukul 08.00 -16.00 WIB;
2. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, KPU Kota Depok melakukan perpanjangan waktu pendaftaran dan penerimaan berkas selama 3 (tiga) hari pada tanggal 25 Februari 2020 s/d 27 Februari 2020 mulai pukul 08.00-16.00 WIB secara *online* dan *offline* bertempat di kantor KPU Kota Depok;
3. Pendaftaran calon anggota PPS dilakukan secara *online* melalui *email* KPU Kota Depok dan secara *offline* dikirim melalui pos dan dikirim langsung ke kantor KPU Kota Depok;
4. Pendaftaran calon anggota PPS dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kota Depok;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK; dan
 - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.

E. Penelitian administrasi calon anggota PPS

1. KPU Kota Depok melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS pada tanggal 25 Februari 2020 s/d 27 Februari 2020;
2. Dalam hal dilakukan perpanjangan waktu maka penelitian administrasi calon Anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2020 s/d 1 Maret 2020;
3. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan format penelitian persyaratan administrasi;
4. KPU Kota Depok melakukan penelitian pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf B Bab III Lampiran Keputusan ini, berdasarkan Keputusan Pengangkatan sebagai anggota PPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya;
5. KPU Kota Depok mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS berdasarkan abjad paling lambat 1 (satu) hari setelah penelitian administrasi berakhir untuk mendapatkan tanggapan masyarakat pada tanggal 28 Februari 2020 s/d 29 Februari 2020;

6. Dalam hal dilakukan perpanjangan waktu maka penelitian administrasi calon Anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2020 s/d 3 Maret 2020.

F. Seleksi tertulis calon anggota PPS

1. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis;
2. KPU Kota Depok menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS pada tanggal 1 Maret 2020 dengan menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
3. Dalam hal dilakukan perpanjangan waktu maka seleksi tertulis untuk calon Anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2020;
4. Tempat pelaksanaan seleksi tertulis dilaksanakan ditentukan oleh KPU Kota Depok;
5. Materi seleksi tertulis disusun dan disiapkan oleh KPU Kota Depok, mencakup:
 - a. pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPS; dan
 - b. penelitian syarat dukungan calon perseorangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - c. pengetahuan kewilayahan;
6. KPU Kota Depok melakukan pemeriksaan seleksi tertulis dan menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 s/d 4 Maret 2020;
7. Dalam hal dilakukan perpanjangan waktu maka pemeriksaan seleksi tertulis untuk calon Anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 5-7 Maret 2020;
8. KPU Kota Depok mengumumkan hasil seleksi tertulis paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai pemeriksaan seleksi tertulis di tempat yang mudah diakses pada tanggal 5 Maret 2020 s/d 7 Maret 2020;
9. Dalam hal dilakukan perpanjangan waktu maka pengumuman hasil seleksi tertulis untuk calon Anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 8-10 Maret 2020.

G. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I

1. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi calon anggota PPS mulai dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan paling lambat pada saat pengumuman hasil seleksi tertulis yaitu pada tanggal 28 Februari 2020 s/d 7 Maret 2020;
2. Dalam hal dilakukan perpanjangan waktu maka masukan dan tanggapan Tahap I terhadap hasil seleksi calon anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 2-10 Maret 2020.

H. Seleksi wawancara calon anggota PPS

1. Seleksi wawancara dilakukan setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir;
2. KPU Kota Depok melakukan seleksi wawancara calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis pada tanggal 10 Maret 2020 s/d 12 Maret 2020;
3. Dalam hal dilakukan perpanjangan waktu maka seleksi wawancara calon anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 11-13 Maret 2020;
4. Materi seleksi wawancara calon anggota PPS meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPS;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
5. KPU Kota Depok dapat mendelegasikan seleksi wawancara PPS kepada PPK dengan pengawasan dari KPU Kota Depok.

I. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara

1. KPU Kota Depok menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara;
2. Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan pada tanggal 15 Maret 2020 s/d 17 Maret 2020;
3. mengurutkan peringkat calon PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara;
4. menetapkan 6 (enam) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon Anggota PPS berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang peringkat 1-3 (satu sampai tiga) sebagai calon anggota PPS terpilih; dan
 - b. 3 (tiga) orang peringkat 3-6 (tiga sampai enam) sebagai pengganti antar waktu; dan

5. mengumumkan 6 (enam) orang calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat tahap II selama 3 (tiga) hari.

J. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II

1. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap 6 (enam) orang calon anggota PPS hasil seleksi wawancara selama 3 (tiga) hari masa penayangan pengumuman pada tanggal 15 Maret 2020 s/d 17 Maret 2020;
2. KPU Kota Depok melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat kepada calon anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa pengumuman pada tanggal 18 Maret s/d 19 Maret 2020;
3. KPU Kota Depok mengumumkan kembali 3 (tiga) orang calon anggota PPS terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas selama 2 (dua) hari pada tanggal 20 Maret s/d 21 Maret 2020;
4. Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terdapat perubahan nama calon anggota PPS, KPU Kota Depok memberikan keterangan perubahan nama calon anggota PPS dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 3.

K. Pleno Penetapan Calon Anggota PPS Terpilih

KPU Kota Depok menetapkan Keputusan Penetapan Anggota PPS Terpilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 melalui Rapat Pleno.

L. Pelantikan keanggotaan PPS

1. Pelantikan Anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2020 disertai dengan penandatanganan Berita Acara dan Pakta Integritas;
2. Pelaksanaan peresmian anggota PPS dapat dilaksanakan secara terpusat atau di beberapa wilayah pada waktu yang bersamaan;
3. Peresmian keanggotaan PPS dapat didelegasikan kepada PPK;
4. Anggota PPK terpilih memiliki masa kerja selama 8 (delapan) bulan dimulai dari tanggal 23 Maret 2020 s/d 30 November 2020;
5. KPU Kota Depok menetapkan Keputusan tentang Penetapan Anggota PPS terpilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

6. Masa kerja Anggota PPK terpilih setelah penundaan tahapan dan setelah pengaktifan kembali Anggota PPK dimulai dari tanggal 15 Juni 2020 s/d 31 Januari 2020.

BAB VI

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPK DAN PPS

A. Pembentukan Sekretariat PPK

1. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kota Depok melalui KPU Kota Depok dalam mengusulkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPK;
2. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah;
3. PPK melalui KPU Kota Depok mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Wali Kota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK, dan 2 (dua) staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Wali Kota Depok;
4. Sekretariat PPK terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK;
5. Pelantikan Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kota Depok disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat PPK;
6. Sekretariat PPK terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris PPK dan 2 (dua) orang staf Sekretaris PPK, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat mengurus teknis penyelenggaraan;
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat bertugas tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.
7. Syarat Sekretariat PPK meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
 - b. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b;
 - c. independen dan tidak berpihak, khusus yang berasal bukan dari Aparatur Sipil Negara;
 - d. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - e. memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi;
 - f. dokumen yang berupa surat pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta ditandatangani.
8. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi pegawai;

- b. Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
 - d. Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan;
 - e. Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
9. Dokumen persyaratan berupa surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam baris huruf a, huruf b, dan huruf e dibuat dalam satu lembar surat pernyataan, bermaterai cukup dan ditandatangani calon sekretariat PPK.
 10. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kota Depok sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.
 11. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
 12. Tugas Sekretaris PPK, meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
 13. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK;
 14. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
 15. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi;
 16. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

B. Pembentukan Sekretariat PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai kelurahan;

2. Sekretaris PPS dibantu oleh 2 (dua) orang atau lebih Staf Sekretariat PPS;
3. KPU Kota Depok meminta kepada Lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS;
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - d. memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan surat pernyataan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
 - d. surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
6. Dokumen persyaratan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam baris huruf a, huruf b, dan huruf e dibuat dalam satu lembar surat pernyataan, bermaterai cukup dan ditandatangani calon sekretariat PPS;
7. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kota Depok sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.
8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan;

- c. apabila staf Sekretariat PPS 1 (satu) orang maka bertugas sebagai staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan urusan tata usaha, keuangan serta logistik Pemilihan.
10. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS;
11. Tugas sekretaris PPS meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
12. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS;
13. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya;
15. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

BAB VII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat yang diusulkan PPS setempat untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih. Jumlah Petugas pemutakhiran data Pemilih ditentukan 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan pemilih sampai dengan 500 (lima ratus) orang.

A. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

1. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) membantu KPU Kota Depok dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kota Depok;
3. Petugas pemutakhiran data Pemilih (PPDP) dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, atau warga masyarakat yang diusulkan oleh PPS di wilayah kerjanya;
4. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dimulai dari 24 Juni 2020 s/d 14 Juli 2020;
5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS;
6. Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
 - b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - c. memudahkan Pemilih;
 - d. aspek geografis; dan/atau
 - e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
7. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:
 - a. membantu KPU Kota Depok dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
 - b. menerima data pemilih dari KPU Kota Depok melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;

- d. melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih;
 - e. mendatangi pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah pemilih; dan
 - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.
8. Dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) menerapkan Protokol Kesehatan untuk Pemilihan Serentak Lanjutan yang meliputi:
- a. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*);
 - b. PPDP melakukan Coklit dengan menemui Pemilih secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. PPDP berkoordinasi dengan petugas rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sebelum dan setelah melakukan Coklit dengan memperhatikan kondisi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat;
 - d. PPDP dapat memutakhirkan daftar Pemilih berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain, dan tambahan Pemilih berdasarkan masukan pada saat Coklit;
 - e. PPDP menyampaikan kepada PPS dokumen hasil kegiatan Coklit, meliputi:
 - 1. formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
 - 2. formulir Model A.A-KWK;
 - 3. formulir Model A.A.1-KWK; dan
 - 4. formulir Model A.A.3-KWKdengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

B. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih:

No	Syarat PPDP	Kelengkapan Dokumen
1.	tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
2.	independen dan tidak berpihak	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta

No	Syarat PPDP	Kelengkapan Dokumen
		Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
3.	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika	Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat
4.	memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi
5.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang diusulkan oleh PPS harus orang yang belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Panitia Pendaftaran Pemilih	Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Panitia Pendaftaran Pemilih
6.	Berusia diantara 20 tahun hingga maksimal 50 tahun	
7.	Sehat jiwa dan tidak memiliki riwayat penyakit degeneratif	Surat Pernyataan
8.	Bersedia bekerja melakukan pencocokan dan penelitian dari rumah ke rumah di wilayah kerjanya	Surat Pernyataan
9.	Bersedia mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 selama bekerja	Surat Pernyataan

Keterangan:

1. Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta ditanda tangani.
2. Penyampaian dokumen persyaratan calon PPDP dalam bentuk naskah asli dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
3. Syarat usia untuk menjadi PPDP pada Pemilihan Serentak Lanjutan paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
4. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas).

C. Penjelasan Persyaratan

Penghitungan jabatan Anggota PPDP dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf B baris angka 5, yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai Pantarlih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, atau PPDP dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodesasi sebagai berikut:

1. periode pertama dimulai pada tahun 2004 sampai tahun 2008;
2. periode kedua dimulai pada tahun 2009 sampai tahun 2013;
3. periode ketiga dimulai pada tahun 2014 sampai tahun 2018; dan
4. periode keempat dimulai pada tahun 2019 sampai tahun 2023.

D. Pengumuman

KPU Kota Depok mengumumkan penetapan PPDP terpilih dalam laman dan media sosial KPU Kota Depok serta papan pengumuman di Kantor KPU Kota Depok, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

E. Penetapan dan Penandatanganan Pakta Integritas

KPU Kota Depok menetapkan PPDP dengan Keputusan KPU Kota Depok dan PPDP yang telah ditetapkan wajib menandatangani pakta integritas.

F. Bimtek Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

Bimbingan Teknis PPDP yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bimtek PPDP dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, tertib, akuntabel dan profesional;
2. Apabila jumlah PPDP dalam satu kelurahan/desa sedikit, pelaksanaan bimtek PPDP dilakukan bersama PPDP dari PPS lain dengan dikoordinasikan oleh PPK;
3. Waktu pelaksanaan bimtek PPDP sebelum tanggal 14 Juli 2020;
4. Sebelum dilaksanakan bimtek dilakukan pengangkatan PPDP dan pembacaan pakta integritas PPDP;
5. Alat kerja PPDP meliputi:
 - a. Formulir Model A-KWK;
 - b. Formulir Model A.A-KWK;
 - c. Formulir Model A.A1-KWK;
 - d. Formulir Model A.A2-KWK;
 - e. Formulir Model A.A3-KWK;
 - f. Formulir Model A.B-KWK;
 - g. Buku Kerja PPDP;
 - h. Alat tulis Kerja PPDP;
 - i. Atribut PPDP.
6. Bimtek PPDP dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

G. Ketentuan lain

1. KPU Kota Depok melakukan pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 terhadap PPDP setelah ditetapkan melalui surat Keputusan Depok tentang Pengangkatan PPDP di wilayah kerjanya.
2. PPDP yang telah ditetapkan wajib menandatangani Pakta Integritas dan mengikuti Bimbingan Teknis PPDP paling lambat tanggal 14 Juli 2020 atau dalam masa pembentukan PPDP sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
3. PPDP yang dinyatakan reaktif setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 diganti dengan PPDP lain yang diusulkan oleh PPS dan dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

4. PPDP yang dinyatakan reaktif sebagaimana dimaksud angka 3 tidak diberikan honor PPDP.
5. PPDP yang berhalangan tetap dalam masa kerja dapat diberikan honor sepanjang telah melaksanakan tugas paling sedikit 20 (dua puluh) hari kalender.
6. Ketentuan pada angka 5 di atas, dikecualikan bagi PPDP yang mengundurkan diri.

BAB VIII

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Kedudukan, susunan dan keanggotaan

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. anggota KPPS, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
4. ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. Pengumuman Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, PPS:

- a. mengumumkan pendaftaran selama 6 (enam) hari di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik;
- b. menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir; dan
- c. perpanjangan pendaftaran selama 5 (lima) hari (apabila diperlukan).

C. Persiapan

1. KPPS dibentuk oleh PPS dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2020 s/d 23 November 2020;
2. Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang bersangkutan;
3. Dalam hal pemenuhan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf B Bab III Lampiran Keputusan ini;
4. PPS melakukan penelitian pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 berdasarkan Keputusan Pengangkatan sebagai anggota KPPS pada Pemilihan sebelumnya;
5. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama KPU Kota Depok.
6. Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan, PPS membentuk KPPS dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. calon anggota KPPS menyampaikan dokumen persyaratan dalam bentuk:
 1. salinan naskah elektronik melalui Media Daring; dan
 2. naskah asli;
- b. penyampaian dokumen persyaratan calon anggota KPPS dalam bentuk naskah asli sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. PPS melalui PPK melaporkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon anggota KPPS dan calon anggota KPPS terpilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Media Daring;
- d. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- e. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan anggota KPPS terpilih di:
 1. laman KPU Kabupaten/Kota;
 2. media sosial KPU Kabupaten/Kota;
 3. papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten/Kota;
 4. kantor kecamatan;
 5. kantor kelurahan/desa; dan
 6. tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik; dan
- f. PPS dapat menyerahkan salinan naskah elektronik keputusan pengangkatan KPPS sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada anggota KPPS melalui Media Daring;
- g. Syarat usia untuk menjadi anggota KPPS pada Pemilihan Serentak Lanjutan paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- h. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas).

D. Penelitian Administrasi

Dalam tahapan penelitian administrasi, PPS:

- a. melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- b. dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.

E. Pengumuman Hasil Seleksi, Masukan dan Tanggapan, serta Klarifikasi

- a. PPS mengumumkan hasil seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya penelitian administrasi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- b. PPS melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat selama 6 (enam) hari; dan
- c. PPS mengumumkan hasil klarifikasi selama 3 (tiga) hari.

F. Penyampaian Hasil Seleksi KPPS

PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kota Depok melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.

G. Pengangkatan dan Pemberhentian KPPS

1. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS dilaporkan kepada KPU Kota Depok melalui PPK.
2. Dalam hal terjadi pemberhentian anggota KPPS, PPS wajib melaporkan kepada KPU Kota Depok melalui PPK.
3. Masa kerja KPPS dimulai dari tanggal 24 November 2020 s/d 23 Desember 2020;
4. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menerapkan Protokol Kesehatan untuk Pemilihan Serentak Lanjutan dengan menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*).

H. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS;
2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang;
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban paling banyak 2 (dua) orang kepada PPK;
4. PPK meneruskan usulan PPS tentang kebutuhan petugas ketertiban kepada KPU Kota Depok;
5. KPU Kota Depok menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kota Depok kepada Wali Kota Depok;

6. KPU Kota Depok menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Wali Kota Depok kepada PPS;
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
8. Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara menerapkan Protokol Kesehatan untuk Pemilihan Serentak Lanjutan dengan menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*).

I. Ketentuan Lain dalam Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

1. Dalam hal seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali dari jumlah yang dibutuhkan, KPU Kota Depok bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk memenuhi jumlah kebutuhan anggota PPK, PPS dan KPPS, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. KPU Kota Depok memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan;
 - b. untuk memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan tersebut, KPU Kota Depok menetapkan kebutuhan jumlah anggota PPK, PPS, dan KPPS untuk dipenuhi adalah 2 (dua) kali jumlah kekurangan;
 - c. KPU Kota Depok memutuskan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi yang akan bekerja sama dalam proses rekrutmen untuk meminta 2 (dua) kali jumlah kekurangan;
 - d. KPU Kota Depok melakukan verifikasi untuk memastikan calon anggota PPK, PPS dan KPPS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini;
 - e. KPU Kota Depok melakukan wawancara terhadap daftar nama yang diberikan oleh perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi sebagaimana dimaksud huruf b;
 - f. KPU Kota Depok mengurutkan peringkat calon anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan wawancara dan menetapkan anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan peringkat tersebut; dan
 - g. KPU Kota Depok mengumumkan anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan hasil koordinasi dengan perguruan tinggi, lembaga

Pendidikan atau lembaga profesi dan hasil seleksi terbuka dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS

A. Anggota PPK

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi dan KPU Kota Depok dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 dilakukan oleh KPU Kota Depok;
4. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dilakukan oleh KPU Kota Depok dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK pada urutan berikutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan;
5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;

- d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kota Depok meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian;
7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kota Depok dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu Kota Depok atau Panwas Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kota Depok membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. ANGGOTA PPS

1. Anggota PPS berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPS diberhentikan sementara apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPS;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi dan KPU Kota Depok dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberhentian sementara anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 dilakukan oleh KPU Kota Depok;
4. Penggantian antarwaktu PPS yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dilakukan oleh KPU Kota Depok dengan ketentuan anggota PPS digantikan oleh calon anggota PPS pada urutan berikutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPS dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kota Depok dan/atau PPK meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian;
7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kota Depok dan/atau PPK dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwas Kabupaten/Kota atau Panwas Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kota Depok membuat kajian dan mengambil keputusan.

C. PPDP

1. PPS dapat melakukan penggantian terhadap anggota PPDP yang tidak lagi memenuhi syarat atau berhalangan tetap karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;
2. PPS mengusulkan penggantian PPDP kepada KPU Kota Depok melalui PPK;
3. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.

D. ANGGOTA KPPS

1. PPS dapat melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang tidak lagi memenuhi syarat atau berhalangan tetap karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;
2. PPS menetapkan Penggantian anggota KPPS dengan keputusan PPS;
3. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan;
4. PPS melalui PPK melaporkan pada kesempatan pertama Penggantian KPPS kepada KPU Kota Depok.

BAB X
PENUTUP

Perubahan Atas Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini menjadi Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 10 Juli 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



Eft Fauzia Kosany
EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

NOMOR : 117/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI UMUM KOTA DEPOK NOMOR 20/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

LAMPIRAN FORMULIR-FORMULIR PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

1. Surat pendaftaran sebagai calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
2. Daftar riwayat hidup untuk calon Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
3. Surat pernyataan untuk calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
4. Surat pernyataan untuk sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
5. Format pengumuman Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
6. Format pakta integritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
7. Format pakta integritas anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
8. Format pakta integritas anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
9. Format pakta integritas anggota sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
10. Format biodata Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
11. Format daftar nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
12. Surat pernyataan untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
13. Pakta integritas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
14. Format Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA/KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA/PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*)
berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kota
Depok.....Nomor..... tanggal.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi
ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.

....., 2020

PENDAFTAR,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA/KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020



1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan *)
3. Tempat Tgl. Lahir/
Usia :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin *)
b. nama istri/suami *)
c. jumlah anak orang.
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
9. Pengalaman
Pekerjaan
a. khusus : a.
b.
c.
d.
b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.
10. Karya Tulis/
Publikasi
a. khusus : a.
b.
c.
d.
b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.

11. Pengalaman
Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1

2 Dst.....

12. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kota Depok

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA/KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*) Kota Depok:


1. Sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kota Depok setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum, termasuk tidak menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
7. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan

8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK dan PPS KPU Kabupaten Kota Depok

.....

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN UNTUK SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN SUARA/KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DEPOK TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Sekretariat PPK/PPS/KPPS*) Kota Depok:

1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
2. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b;
3. independen dan tidak berpihak, khusus yang berasal bukan dari Aparatur Sipil Negara;
4. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
5. memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Sekretariat PPK dan PPS KPU Kabupaten Kota Depok.

.....
Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

**SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau

Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah;

- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu; dan
- l. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;

Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:

- a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
- b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
- c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
- d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.

Pendaftar membawa kelengkapan dokumen berupa:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- c. surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, termasuk;
- d. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk;
- e. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- f. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
- g. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- i. surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan
- j. surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. PPK
 - 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.
- b. PPS
 - 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota dan 1 (satu) rangkap salinan diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk kemudian diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPK terpilih; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPS.
- c. KPPS:
 - 1) 1 (satu) rangkap salinan yang diserahkan kepada PPS; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPPS.

Kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat KPU Kabupaten Kota Depok melalui pos atau email dengan alamat..... paling lambat tanggal

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

(Depok),(Tanggal)

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Depok,

(Nama Ketua)



PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan....., Kota Depok, Provinsi Jawa Barat bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Depok dengan sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan KPPS.
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsiialitas non partisan dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kota Depok dalam menyelenggarakan Pemilihan.

12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

.....,

.....

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu



PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Anggota Panitia Pemungutan Suara dari Kelurahan, Kecamatan, Kota Depok Provinsi Jawa Barat bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Depok dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap KPPS.
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsiialitas non partisan dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kota Depok dan PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

.....,

.....

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu



PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dari TPS....., Kelurahan.....,Kecamatan.....,Kota Depok,Provinsi Jawa Barat bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Depok dengan bersungguh-sungguh, transparan dan tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsiialitas non partisan dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Membantu KPU Kota Depok dalam menyelenggarakan Pemilihan.

11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

.....,

.....

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu



**PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA SEKRETARIAT PEMILIHAN KECAMATAN DAN
SEKRETARIAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020**

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dari Kelurahan....., Kecamatan....., Kota Depok, Provinsi Jawa Barat bertekad untuk **bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:**

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien;
2. Membantu PPK atau PPS melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan atau kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kota Depok, PPK/PPS;
3. **Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.**

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

.....

Saksi,

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

.....,

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

BIODATA PPDP
(PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH)
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

Nama Lengkap :
No. Hp :
Alamat :
No. TPS :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :

Pengalaman sebagai PPDP/Pantarlih/KPPS:

1.
2.
3.

.....2020

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 3 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

NANA SHOBARNA

SURAT PERNYATAAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
No. HP :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Petugas Pemutakhiran data Pemilih TPS Kelurahan Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi..... dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 :

1. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai*;
2. independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. mampu secara jasmani, rohani, bebas dari penyalahgunaan narkoba serta tidak memiliki penyakit bawaan;
4. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi;
5. berusia antara 20 sampai dengan 50 tahun;
6. Bersedia menjadi petugas KPPS pada TPS di wilayah kerjanya.

..... ,

Yang membuat pernyataan,

Materai
6000

(.....)

*Bagi yang berstatus sebagai pegawai



PAKTA INTEGRITAS
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dari TPS Kelurahan Kecamatan....., Kota Depok, Provinsi Jawa Barat bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Membantu PPS dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih secara profesional, efektif dan efisien.
2. Menjalankan tugas melakukan pendataan pemilih melalui pencocokan dan penelitian di wilayah kerja dengan cermat dan baik sesuai dengan peraturan KPU dan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Bekeja dengan berpedoman pada buku kerja PPDP.
4. Bersedia menerapkan protokol kesehatan Covid- 19 yang berlaku secara disiplin.
5. Memperlakukan secara adil, imparial dan non-partisan kepada seluruh pemilih tanpa melihat preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
6. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Bekeja sampai pada berakhirnya masa kerja dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

.....

Saksi,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

.....,

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu



FORMAT KEPUTUSAN KPU
KOTA DEPOK TENTANG
PENGANGKATAN PPDP

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR :
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN KOTA DEPOK UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kota Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KOTA DEPOK UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020
- KESATU : Mengangkat Petugas Pmutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kota Depok dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pmutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 di tingkat Kelurahan yang bertugas melakukan pmutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pmutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pmutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

(NAMA KETUA KPU KOTA DEPOK)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

NOMOR :

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
KOTA DEPOK UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BEJI KOTA
DEPOK UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK
TAHUN 2020

A. KELURAHAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.				1.
2.				2.
3.				3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
dst.				dst.

B. KELURAHAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.				1.
2.				2.
3.				3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
dst.				dst.

C. dst

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

(NAMA KETUA KPU KOTA DEPOK)

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 10 Juli 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001